



POLITIK LEGISLASI: STUDI TERHADAP KEPENTINGAN POLITIK DALAM PENETAPAN REGULASI DI INDONESIA

Dadang Suhanda¹, Uu Nurul Huda², Utang Rosidin³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence: dsuhanda.advocat@gmail.com

Received: 21 Agustus 2024, Accepted: 30 November 2024 Published: 25 Desember 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik legislasi di Indonesia dengan menyoroti peran kepentingan politik dalam proses penetapan regulasi dan bagaimana politik mempengaruhi pembentukan, perubahan, dan penerapan hukum dalam konteks negara demokratis, dengan fokus pada studi kasus Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan regulasi, yang sering kali mengabaikan aspirasi publik dan prinsip keadilan hukum. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemetaan sistematis aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses legislasi serta analisis keterkaitan antara tekanan politik dan substansi regulasi yang dihasilkan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk menciptakan proses legislasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai hukum yang adil.

Kata kunci: politik legislasi, regulasi, kepentingan politik, pembentukan kebijakan.

Abstract: This research aims to analyse the political dynamics of legislation in Indonesia by highlighting the role of political interests in the regulatory process and how politics affects the formation, change and application of law in the context of a democratic state, with a focus on the Indonesian case study. This research uses a juridical-sociological method with a document analysis approach. The results show that political interests have a significant influence in the formation of regulations, which often ignore public aspirations and the principles of legal justice. The novelty of this research lies in the systematic mapping of political actors involved in the legislative process and the analysis of the relationship between political pressure and the substance of the resulting regulations. The contribution of this research is to provide recommendations for creating a more transparent and accountable legislative process, as well as balancing political interests with community needs and fair legal values.

Keywords: legislative politics, regulation, political interests, policy formation.

Pendahuluan

Proses legislasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, legislasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pembentukan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi juga sebagai arena politik tempat berbagai kepentingan bertemu dan berkompetisi. Dalam konteks politik legislasi, aktor-aktor politik seperti anggota parlemen, partai politik, pemerintah, serta kelompok kepentingan

(*interest groups*) memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan substansi regulasi yang dihasilkan.

Keputusan legislatif yang seharusnya bersifat objektif dan berdasarkan prinsip keadilan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang pragmatis, seperti menjaga popularitas politik, mendapatkan dukungan pemilih, atau memenuhi tuntutan kelompok bisnis tertentu. Fenomena ini menjadi tantangan dalam mewujudkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat dan sesuai dengan prinsip hukum yang berkeadilan¹. Salah satu contoh nyata dari dinamika politik legislasi di Indonesia adalah pembahasan dan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai banyak kritik karena dianggap lebih mengakomodasi kepentingan investasi daripada hak pekerja². Studi Effendy et al., mengungkapkan bahwa keterlibatan kelompok bisnis dan tekanan politik menyebabkan perubahan ketentuan yang merugikan pekerja, seperti penghapusan batasan kontrak kerja dan ketidakjelasan aturan upah minimum³.

Proses legislasi dalam sistem politik Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Legislasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana formal untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi arena politik tempat berbagai kepentingan bertemu dan bernegosiasi. Dalam sistem demokrasi, proses legislasi yang ideal semestinya merepresentasikan kepentingan rakyat secara adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya, legislasi di Indonesia sering kali tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan politik baik dari aktor pemerintah maupun aktor non-pemerintah seperti kelompok bisnis dan organisasi masyarakat sipil⁴.

Keterlibatan aktor politik dalam proses legislasi kerap memunculkan berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang mencuat adalah fenomena legislasi yang didominasi oleh kepentingan elite politik dan partai-partai tertentu. Hal ini dapat mengarah pada pembentukan regulasi yang

lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daripada mencerminkan aspirasi masyarakat luas⁵. Selain itu, dalam beberapa kasus, proses legislasi yang sarat dengan kepentingan politik sering kali mengalami kendala berupa konflik antarfraksi di parlemen dan tarik ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif⁶.

Kepentingan politik dalam penetapan regulasi dapat mempengaruhi substansi peraturan yang dihasilkan. Legislasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat berubah menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan politik tertentu⁷. Dalam situasi ini, proses legislasi yang ideal, yakni proses yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti sering kali terpinggirkan. Akibatnya, regulasi yang ditetapkan tidak efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan bahkan dapat memicu ketidakstabilan sosial⁸.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai politik legislasi di Indonesia guna memahami sejauh mana kepentingan politik mempengaruhi proses penetapan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk intervensi politik dalam proses legislasi serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas regulasi yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem legislasi yang lebih responsif, akuntabel, dan demokratis.

Politik hukum adalah area kajian yang menginvestigasi hubungan kompleks antara sistem hukum dan struktur politik. Dalam

¹ Z. Saputri, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyyah" (UIN Ar-Raniry, 2023).

² N. Dalimunthe and F. Nurhaliza, "Analisis Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Pada UU Cipta Kerja Mengenai Perlindungan Hak Pekerja," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 5 (2023): 1548–56.

³ M. A. Effendy et al., "Implementasi Dan Permasalahan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 135–48.

⁴ M. Arifin and D. Maulana, "Politics and Legislative Dynamics in Indonesia," *Journal of Legal Studies* 15, no. 3 (2020): 45–67.

⁵ S. Putri and I. Nugraha, "Partisanship and Policy-Making in Indonesia's Parliament," *Indonesian Political Journal* 21, no. 1 (2019): 75–89.

⁶ E. Suryana and A. Purnama, "Legislative Conflict and Regulatory Efficiency in Indonesia," *Legislative Research Journal* 10, no. 5 (2021): 147–60.

⁷ R. Fauzi and A. Rahmat, "Political Interests and Regulatory Challenges: A Study on Indonesian Legislation," *Law and Society Review* 18, no. 2 (2021): 101–23.

⁸ T. Rahardjo and H. Sudirman, "Legislative Power and Policy Outcomes: An Indonesian Perspective," *Asian Journal of Legal Studies* 12, no. 4 (2022): 215–36.

konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan normatif yang berlaku secara universal, melainkan juga sebagai hasil dari proses politik yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan kekuatan sosial. Pemahaman tentang politik hukum penting untuk menggali bagaimana politik dapat membentuk, mengubah, dan memengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum modern, politik dan hukum sering kali memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Politik dapat memainkan peran penting dalam pembentukan hukum, sedangkan hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana politik memengaruhi proses pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 96, menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis di setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum mendapatkan pengakuan dan perhatian yang signifikan. Terlebih lagi, setelah reformasi yang berhasil didorong oleh tuntutan masyarakat dan mengakibatkan runtuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, era reformasi telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, dengan ditandai lahirnya berbagai undang-undang yang memberikan pengakuan dan perhatian luas terhadap keterlibatan masyarakat⁹.

Di negara demokratis seperti Indonesia, sistem hukum sering kali berinteraksi erat dengan struktur politik.

Proses pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan bahkan keputusan pengadilan tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang ada. Anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sering kali terlibat dalam perdebatan politik yang mempengaruhi cara dan substansi hukum diterapkan. Kepentingan politik, baik yang bersifat individual maupun kolektif, memainkan peranan penting dalam menentukan prioritas hukum dan kebijakan.

Politik hukum mengkaji bagaimana kekuasaan politik dapat mengarahkan proses hukum, dari tahap legislasi hingga implementasi. Dalam konteks Indonesia, misalnya, proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh lobi-lobi politik, tekanan dari kelompok kepentingan, dan pertimbangan strategis dari partai politik. Begitu pula, keputusan pengadilan tidak jarang mencerminkan pertimbangan politik yang lebih luas. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana interaksi antara politik dan hukum ini memengaruhi kualitas dan integritas sistem hukum. Selain itu, pemahaman tentang politik hukum juga penting untuk menilai efektivitas hukum dalam mencapai tujuan-tujuan keadilan sosial. Hukum yang idealnya bersifat objektif dan tidak memihak sering kali terjepit antara tuntutan politik dan idealisme hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara. Dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat¹⁰. Selanjutnya undang-undang dibidang politik yang mengatur tentang berpolitik akan lebih mudah disisipi kepentingan kelompok dan tujuan pragmatis¹¹. Bahkan konsep dalam

⁹ Puji Kurniawan, "Pengaruh Politik Terhadap Hukum," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 30, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1416>.

¹⁰ Laurensius Arliman S., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10, no. 1 (2017): 59-72, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

¹¹ Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1-19, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>.

proses penyusunan kebijakan terdapat penggunaan kepentingan dan kekuasaan agar terbentuknya sebuah kebijakan¹².

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik legislasi di Indonesia dengan menyoroti peran kepentingan politik dalam proses penetapan regulasi dan bagaimana politik mempengaruhi pembentukan, perubahan, dan penerapan hukum dalam konteks negara demokratis, dengan fokus pada studi kasus Indonesia. Melalui analisis terhadap kasus-kasus dan mekanisme politik yang mempengaruhi hukum, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara politik dan hukum, serta kontribusinya terhadap perkembangan sistem hukum yang adil dan efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, menjelaskan dan menggambarkan politik legislasi dalam penetapan regulasi di Indonesia. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang politik legislasi dalam penetapan regulasi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan Sistem Pembentukan Hukum Di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, penerapan hukum di negeri ini menjadi komitmen pemerintah dari masa ke masa¹³. Sebagai negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*), Indonesia secara jelas memiliki

dasar hukum konstitusional yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Prinsip negara hukum ini mengharuskan bahwa semua aspek kehidupan, baik dalam bernegara, berbangsa, bermasyarakat, maupun dalam pemerintahan, harus didasarkan pada hukum. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, penting bagi negara untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan dalam kerangka Pancasila dan UUD NRI 1945.

Peraturan atau hukum ialah sebuah sistem aturan yang begitu kompleks, yang meliputi kenyataan kemasyarakatan yang heterogen, memiliki banyak bidang, aspek, dimensi dan periode. Ibarat benda dia seperti intan berlian, yang memberikan kesan yang berbeda-beda bagi orang yang melihatnya¹⁴.

Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan proses pembentukan peraturan perundang undangan di berbagai jenis dan tingkatannya. Mengingat peran dan fungsi hukum, peraturan perundang-undangan dalam segala bentuk dan hierarkinya harus saling terkait, harmonis, konsisten, dan tidak bertumpang tindih agar dapat membentuk sistem hukum yang komprehensif, efektif, dan efisien. Peraturan perundang undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum. Semua elemen dari sistem hukum nasional harus saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat¹⁵.

¹² T Sofianus et al., "Dimensi Politik Dalam Formulasi Kebijakan: Studi Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Wilayah Kota Lhokseumawe," *Journal of Governance and Social Policy* 4, no. 1 (2023): 44–63, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v4i1.31136>.

¹³ Oyo Sunaryo Mukhlis and Nasrudin Nasrudin, "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

¹⁴ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ' S Goal)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 02 (2015): 1–27.

¹⁵ Fredy Rahalus, "Kajian Filosofis Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsafat Hukum Jacques Ranciere," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 1 (2022): 18–33, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.342>.

Sistem pembentukan hukum di Indonesia memainkan peran krusial dalam pembentukan, implementasi, dan penegakan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dari segi ide dan maknanya adalah nyata bahwa tidak boleh ada satupun yang mengingkarinya, inilah yang kemudian dinamakan *asas legalitas* pada negara hukum. Dengan peraturan perundang-undangan kehidupan ditata dan diatur, keadilan dan kepastian hukum didistribusikan, serta kejahatan dan pelanggaran ditindak¹⁶.

Sistem pembentukan hukum di Indonesia merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga tertib hukum dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Sistem ini dibangun berdasarkan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi landasan utama dalam proses legislasi. Prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menuntut proses pembentukan hukum yang demokratis, transparan, partisipatif, dan berdasarkan asas keadilan¹⁷.

Pembentukan hukum di Indonesia melibatkan beberapa tahap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diperbarui dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tahapan tersebut meliputi Perencanaan¹⁸: Melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah; Penyusunan: Drafting yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait; Pembahasan: Dilakukan oleh DPR bersama pemerintah

dengan melibatkan publik dalam uji publik; Penetapan: Pengesahan RUU menjadi UU oleh Presiden; dan Pengundangan: Pengumuman dalam Lembaran Negara untuk memiliki kekuatan hukum mengikat.

Proses pembentukan hukum, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi, antara lain: Kejelasan Tujuan, regulasi harus memiliki tujuan yang jelas; Kesesuaian dengan Hierarki Peraturan, harus mengikuti hierarki peraturan yang diatur dalam Pasal 7 UU 12 Tahun 2011; Keterbukaan, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum¹⁹.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, pembentukan hukum di Indonesia tidak lepas dari berbagai permasalahan, yaitu adanya pengaruh politik yang kuat dalam proses legislasi. Dalimunthe mengungkapkan bahwa regulasi yang dihasilkan sering kali lebih mengakomodasi kepentingan politik atau kelompok bisnis daripada kebutuhan masyarakat luas. Selain itu, minimnya partisipasi publik juga menjadi tantangan besar²⁰. Febrianti menunjukkan bahwa proses legislasi di Indonesia masih sering dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan pemangku kepentingan. Hal ini mengakibatkan regulasi yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat²¹.

Rekomendasi perbaikan sistem pembentukan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pembentukan hukum di Indonesia, diperlukan beberapa langkah berikut: *Pertama*: Penguatan Partisipasi Publik, di mana dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses legislasi untuk memastikan aspirasi mereka terakomodasi; *Kedua*: Independensi Lembaga Legislasi, di mana dengan

¹⁶ Jalaludin Jalaludin, "Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Baju Uji Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik," *Jurnal Aktualita* 6, no. 2 (2020): 2.

¹⁷ A. M. Iskandar, *Negara Dan Politik Kesejahteraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

¹⁸ H. K. Siburian et al., "Perumusan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1243-52.

¹⁹ D. Moeckli et al., *International Human Rights Law* (Walton Street, Oxford, Inggris: Oxford: OUP Oxford, 2014).

²⁰ Dalimunthe and Nurhaliza, "Analisis Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Pada UU Cipta Kerja Mengenai Perlindungan Hak Pekerja."

²¹ L. Febrianti, T. Sambah, and P. M. Seruni, "Komparasi Alih Daya Undang-Undang Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1193-1209.

mengurangi campur tangan politik dalam proses legislasi agar regulasi yang dihasilkan lebih objektif; dan *Ketiga*: Evaluasi Prolegnas, di mana dengan memastikan program legislasi nasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat²².

Peran Parlemen sebagai Arena Politik Transaksional

Parlemen memiliki peran penting dalam proses pembentukan hukum di Indonesia sebagai institusi yang merepresentasikan suara rakyat. Namun, dalam praktiknya, parlemen sering kali berfungsi sebagai arena politik transaksional, di mana kepentingan partai politik dan elite politik lebih dominan dibandingkan dengan aspirasi masyarakat. Fenomena politik transaksional ini dapat terjadi dalam bentuk negosiasi politik yang berbasis pada pertukaran kepentingan politik, termasuk pemberian dukungan legislatif yang disertai imbalan tertentu, baik dalam bentuk kebijakan maupun penunjukan jabatan politik²³.

Effendy mengungkapkan bahwa dalam pembentukan regulasi strategis seperti Undang-Undang Cipta Kerja, keputusan-keputusan penting sering kali diwarnai dengan negosiasi politik yang melibatkan partai-partai besar. Situasi ini menyebabkan perumusan kebijakan yang lebih condong menguntungkan elite politik dan kelompok bisnis tertentu daripada masyarakat luas²⁴. Lebih jauh, Febrianti mencatat bahwa dalam banyak kasus, partai politik di parlemen menggunakan pembahasan undang-undang sebagai alat untuk memperkuat posisinya menjelang pemilihan umum. Ini terlihat

dalam isu-isu kontroversial yang dijadikan komoditas politik untuk menarik simpati pemilih. Politik transaksional ini tidak hanya merugikan masyarakat karena menghasilkan kebijakan yang tidak optimal tetapi juga memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi legislatif²⁵.

Beberapa dampak politik transaksional terhadap legislasi, di antaranya: *Pertama*: Kualitas Regulasi yang Menurun, di mana kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena lebih berfokus pada kepentingan politik jangka pendek²⁶; *Kedua*: Minimnya Partisipasi Publik, di mana proses legislasi yang sarat dengan transaksi politik sering kali mengabaikan partisipasi masyarakat, sehingga aspirasi mereka tidak terakomodasi²⁷; dan *Ketiga*: Ketidakstabilan Regulasi: Undang-undang yang dihasilkan dari proses politik transaksional cenderung mudah direvisi karena tidak memiliki landasan substansi yang kuat²⁸.

Hubungan Antara Politik dan Hukum

Awalnya, politik hukum dipahami sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang berlaku di wilayah tertentu. Dalam konteks ini, politik hukum memiliki makna lokalitas, yang berarti penerapannya terbatas pada area di mana kebijakan hukum tersebut diberlakukan. Selanjutnya, politik hukum juga dipahami sebagai kerangka pemikiran untuk menentukan dan memahami kebijakan hukum, yang berguna untuk mengetahui arah pembangunan dan pembaruan hukum yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut.

²² A. R. Halim, "Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)," *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 206–20.

²³ Siburian et al., "Perumusan UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan."

²⁴ Effendy et al., "Implementasi Dan Permasalahan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja."

²⁵ Febrianti, Sambah, and Seruni, "Komparasi Alih Daya Undang-Undang Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023."

²⁶ Dalimunthe and Nurhaliza, "Analisis Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Pada UU Cipta Kerja Mengenai Perlindungan Hak Pekerja."

²⁷ Saputri, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyyah."

²⁸ Siburian et al., "Perumusan UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan."

Politik hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan fungsi negara itu sendiri. Dalam UUD 1945, tujuan negara Indonesia adalah untuk membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh wilayah dan rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan bangsa, sambil mengamalkan ideologi Pancasila dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang dasar menggarisbawahi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berlandaskan pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Terlepas dari ideologinya, setiap negara menjalankan fungsi-fungsi dasar yang sangat penting.

Menurut Budiardjo²⁹ dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, negara memiliki fungsi sebagai pelindung yang berhak melakukan penertiban melalui pembuatan hukum (*law and order*). Negara memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Pancasila dengan melaksanakan penertiban. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan dan menjaga ketertiban. Ini berarti negara sebagai organisasi bertanggung jawab untuk kesejahteraan anggotanya dan harus menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan kepemimpinan yang memimpin bangsa.

UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintah wajib bekerja untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, dan pendidikan. Pertahanan juga merupakan aspek penting dalam menjaga kestabilan negara, termasuk keamanan dan keutuhan wilayah, serta stabilitas politik dan ekonomi. Pertahanan ini penting untuk melindungi integritas bangsa dan menjaga perdamaian. Dalam konteks ini, pembuatan peraturan diatur dalam konstitusi dan aturan turunannya, dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia yang mengandung prinsip keadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti setiap keputusan atau aturan harus berdasarkan hukum dan sesuai dengan ideologi bangsa serta pilar-pilar kebangsaan³⁰.

Mahfud MD menjelaskan hubungan antara politik dan hukum menurutnya. Pertama, bahwa kegiatan politik diatur oleh aturan hukum dan politik juga harus tunduk terhadap aturan hukum. Kedua, hukum ialah produk dari politik yang saling berinteraksi bahkan saling bersaing. Ketiga, antara politik dan hukum memiliki derajat yang sama dan seimbang walaupun hukum produk politik akan tetapi kegiatan dalam berpolitik harus ikut dan tunduk terhadap aturan hukum³¹.

Politik hukum melibatkan serangkaian konsep, prinsip, kebijakan dasar, dan keputusan dari penguasa negara yang mencakup pembentukan, penetapan, penerapan, dan penegakan hukum. Ini berhubungan dengan fungsi lembaga hukum dan pelatihan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan diterapkan, serta perkembangan hukum untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Politik hukum

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999).

³⁰ Ni Ketut Srilaksmi, "Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum 73," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 73–86, <https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.867>.

³¹ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia (Revisi, Ce)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2019).

memiliki dimensi *ius constitutum* (hukum yang berlaku) dan *ius constituendum* (hukum yang akan dibentuk). Dalam konteks nasional, politik hukum berfungsi sebagai pedoman dasar untuk semua aspek perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum di negara tersebut. Karena itu, politik hukum nasional seharusnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang mendasar, bukan hanya dalam peraturan yang bersifat teknis. Selain itu, politik hukum juga merupakan respons terhadap bagaimana hukum akan diterapkan dalam perspektif formal kenegaraan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, dasar utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang melahirkan sistem hukum nasional dengan pilihan substansi dan metode tertentu³².

Pandangan dasar dari pemikiran ini adalah bahwa hukum merupakan hasil dari aktivitas politik, sehingga karakter setiap produk hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang menghasilkan hukum tersebut. Hal ini karena produk hukum adalah manifestasi dari keputusan politik, sehingga hukum bisa dianggap sebagai hasil pemikiran atau aktivitas politik di kalangan politisi. Meskipun secara teori politik harus mematuhi peraturan atau hukum (*das sollen*), kenyataannya hukum sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya (*das sein*)³³.

Membahas hubungan antara hukum dan politik berarti mengeksplorasi bagaimana hukum berfungsi dalam situasi politik tertentu. Hukum di sini dianggap sebagai manifestasi dari nilai-nilai yang berkembang, seperti keadilan. Idealnya, hukum harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan karakteristiknya yang meliputi perintah dan larangan,

tuntutan kepatuhan, serta sanksi, hukum yang berlaku akan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Akan tetapi sekarang terlihat fenomena politik mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia ada beberapa contoh diantaranya:

Pertama: Revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pada tahun 2019, terjadi revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi ini menjadi salah satu isu politik utama karena melibatkan perubahan signifikan dalam struktur dan wewenang KPK. Revisi ini didorong oleh kepentingan politik tertentu dan kontroversi yang menyertainya mencerminkan pergeseran dalam kekuasaan politik. Banyak kritik muncul karena dianggap akan mengurangi efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi. Pembahasan dan pengesahan revisi undang-undang ini menunjukkan bagaimana dinamika politik dapat mempengaruhi substansi dan tujuan hukum.

Kedua: Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang disahkan pada Oktober 2020, bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mendorong investasi. Proses pembentukan undang-undang ini melibatkan tekanan politik dari berbagai pihak, termasuk kelompok bisnis dan serikat pekerja. Penekanan pada aspek investasi dan deregulasi mencerminkan kepentingan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, undang-undang ini juga menuai protes dari masyarakat yang khawatir akan dampak terhadap hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan.

Ketiga: Pengaruh Politik dalam Pemilihan Hakim. Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Indonesia dipilih oleh DPR dan Presiden. Proses pemilihan hakim konstitusi sering kali melibatkan pertimbangan politik. Pilihan hakim konstitusi dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dari partai-partai yang

³² Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Pamulang, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021).

³³ Imawanto Imawanto et al., "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021): 163–83, <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.2928>.

memiliki kekuasaan di DPR dan oleh Presiden. Hal ini dapat mempengaruhi independensi dan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana hukum dikembangkan dan diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengaruh politik terhadap pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia mencerminkan betapa eratnya keterkaitan antara hukum dan dinamika politik. Proses pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan penerapan peraturan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, tekanan publik, dan keputusan strategis dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Memahami pengaruh ini penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum dan untuk merancang kebijakan yang lebih adil dan transparan.

Keterlibatan Kelompok Kepentingan dalam Pembentukan Regulasi

Sistem Politik sebuah negara tidak bisa lepas dari kehadiran sebuah kelompok kepentingan. Hal ini berdampak pada efektivitas suatu sistem politik yang dapat diukur dari sejauh mana pemerintah dapat menanggapi, merangkul dan memberi respon setiap tuntutan masyarakat melalui kebijakan yang tepat³⁴. Indonesia sebagai negara dengan sistem politik demokratis, di mana keterlibatan kelompok kepentingan (*interest groups*) dalam pembentukan regulasi merupakan hal yang tak terhindarkan. Kelompok kepentingan berperan sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat yang lebih spesifik, mulai dari sektor bisnis, buruh, lingkungan hidup, hingga organisasi masyarakat sipil³⁵. Meski di satu sisi keberadaan mereka dapat memperkaya proses legislasi, di sisi lain

dapat memunculkan konflik kepentingan yang merugikan kepentingan publik.

Kelompok kepentingan sering kali terlibat dalam berbagai tahapan pembentukan regulasi, seperti konsultasi publik, penyusunan naskah akademik, dan lobi politik. Effendy menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok bisnis dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pengaruh besar dalam penghapusan sejumlah ketentuan yang sebelumnya melindungi pekerja, seperti batasan *outsourcing* dan durasi kontrak kerja.

Kelompok buruh, di sisi lain, sering kali mengalami marginalisasi dalam proses legislasi. Saputri menyoroti bahwa meskipun serikat pekerja diundang dalam proses konsultasi, masukan mereka tidak jarang diabaikan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hak tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara kelompok bisnis dan serikat pekerja dalam mempengaruhi isi regulasi³⁶.

Keterlibatan kelompok kepentingan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya:

Pertama: Regulasi yang Berpihak pada Kelompok Tertentu. Dalimunthe mengungkapkan bahwa regulasi yang dihasilkan dari dominasi kelompok bisnis sering kali merugikan pihak lain, seperti pekerja dan lingkungan hidup³⁷. *Kedua:* Konflik Hukum. Ketidakpuasan dari kelompok yang merasa dirugikan dapat memicu gelombang *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi dalam kasus revisi UU Cipta Kerja³⁸. *Ketiga:* Penurunan Kepercayaan Publik. Ketidakseimbangan dalam keterlibatan kelompok kepentingan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap

³⁴ Cecep Suyana et al., *Ungkap Kelompok Kepentingan Dalam Sistem Indonesia* (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

³⁵ Saputri, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Perspektif Siasah Dusturiyyah."

³⁶ Saputri.

³⁷ Dalimunthe and Nurhaliza, "Analisis Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Pada UU Cipta Kerja Mengenai Perlindungan Hak Pekerja."

³⁸ Siburian et al., "Perumusan UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan."

proses legislasi yang seharusnya demokratis dan transparan³⁹.

Untuk memastikan keterlibatan kelompok kepentingan yang sehat dan konstruktif dalam pembentukan regulasi, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, transparansi proses Legislasi, yaitu dengan cara meningkatkan akses publik terhadap informasi pembahasan regulasi untuk meminimalisasi praktik lobi tertutup. *Kedua*, keseimbangan partisipasi, yaitu dengan cara memberikan ruang yang setara bagi semua kelompok kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja. *Ketiga*, kode etik lobi, yaitu dengan cara Mengatur mekanisme lobi politik dengan menerapkan kode etik yang ketat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa proses legislasi di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik yang kompleks, di mana kepentingan politik memiliki pengaruh signifikan dalam penetapan regulasi. Parlemen sering kali menjadi arena politik transaksional yang diwarnai oleh negosiasi pragmatis antarpolisi politik dan kelompok kepentingan, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih condong memenuhi agenda elite politik atau korporasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat luas. Keterlibatan kelompok kepentingan yang tidak seimbang turut memperburuk kualitas regulasi yang cenderung tidak responsif dan memicu konflik hukum. Dominasi kepentingan bisnis dalam pembentukan regulasi berdampak negatif pada kelompok rentan seperti pekerja, yang hak-haknya sering terabaikan. Perlu diterapkan langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat partisipasi publik, menerapkan kode etik lobi yang ketat, dan meningkatkan independensi parlemen dari tekanan politik transaksional.

Pendekatan ini akan mendukung terciptanya regulasi yang tidak hanya mencerminkan kepentingan politik sesaat tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Arifin, M., and D. Maulana. "Politics and Legislative Dynamics in Indonesia." *Journal of Legal Studies* 15, no. 3 (2020): 45–67.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Dalimunthe, N., and F. Nurhaliza. "Analisis Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Pada UU Cipta Kerja Mengenai Perlindungan Hak Pekerja." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 5 (2023): 1548–56.
- Effendy, M. A., H. Budiawan, M. P. Perdana, and W. S. Prasetya. "Implementasi Dan Permasalahan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 135–48.
- Fauzi, R., and A. Rahmat. "Political Interests and Regulatory Challenges: A Study on Indonesian Legislation." *Law and Society Review* 18, no. 2 (2021): 101–23.
- Febrianti, L., T. Sambah, and P. M. Seruni. "Komparasi Alih Daya Undang-Undang Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1193–1209.
- Halim, A. R. "Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 206–20.
- Imawanto, Imawanto, Edi Yanto, Fahrurrozi Fahrurrozi, and Yulias Erwin. "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021): 163–83.

³⁹ Febrianti, Sambah, and Seruni, "Komparasi Alih Daya Undang-Undang Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023."

- <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.2928>.
- Iskandar, A. M. *Negara Dan Politik Kesejahteraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Jalaludin, Jalaludin. "Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Baju Uji Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik." *Jurnal Aktualita* 6, no. 2 (2020): 2.
- Mantara Sukma, Gardha Galang. "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1-19. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia (Revisi, Ce)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Mia Kusuma Fitriana. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ' S Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 02 (2015): 1-27.
- Moeckli, D., S. Shah, D. Harris, and S. Sivakumaran. *International Human Rights Law*. Walton Street, Oxford, Inggris: Oxford: OUP Oxford, 2014.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38-46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.
- Puji Kurniawan. "Pengaruh Politik Terhadap Hukum." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 30.
- <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1416>.
- Putri, S., and I. Nugraha. "Partisanship and Policy-Making in Indonesia's Parliament." *Indonesian Political Journal* 21, no. 1 (2019): 75-89.
- Rahalus, Fredy. "Kajian Filosofis Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsafat Hukum Jacques Ranciere." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 1 (2022): 18-33. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.342>.
- Rahardjo, T., and H. Sudirman. "Legislative Power and Policy Outcomes: An Indonesian Perspective." *Asian Journal of Legal Studies* 12, no. 4 (2022): 215-36.
- S., Laurensius Arliman. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undangn Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10, no. 1 (2017): 59-72. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Pamulang, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021.
- Saputri, Z. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Dalam Peraturan Perundang-Undangn Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyyah." UIN Ar-Raniry, 2023.
- Siburian, H. K., B. Sipayung, A. Wahyudi, R. A. Octavianus, and Suyanto. "Perumusan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1243-52.
- Sofianus, T, Fidhia Aruni, Dyah Kuntorini Dwi Angreni, and Nurul Kamaly. "Dimensi Politik Dalam Formulasi Kebijakan: Studi Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Wilayah Kota

- Lhokseumawe.” *Journal of Governance and Social Policy* 4, no. 1 (2023): 44–63.
<https://doi.org/10.24815/gaspol.v4i1.31136>.
- Srilaksmi, Ni Ketut. “Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum 73.” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 73–86.
<https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.867>.
- Suryana, E., and A. Purnama. “Legislative Conflict and Regulatory Efficiency in Indonesia.” *Legislative Research Journal* 10, no. 5 (2021): 147–60.
- Suyana, Cecep, Arfan Muhammad Awali, Muhammad Anasul Huda, Muhammad Lucky Kurnia Aditirta, Muhammad Naufal Ramdhan, Nunung Nailul Inayah, Raisa Azzarine, and Rangga Hadiansyah. *Ungkap Kelompok Kepentingan Dalam Sistem Indonesia*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.